



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa :**

- I Nama lengkap : **Abdullah Wakano Alias Dulah**
- Tempat lahir : Hualoy
- Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 November 1986;
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Asilulu Kec. Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tukang Ojek
- II Nama lengkap : **Hamid Hatala Alias Mit**
- Tempat lahir : IHA (Saparua)
- Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 November 1996
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Masohi Rt. 002 Rw. 03 Kab. Maluku Tengah USW Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Terdakwa Abdullah Wakano Alias Dulah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa Hamid Hatala Alias Mit ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 03 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN tanggal 03 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdullah Wacano dan terdakwa Hamid Hatalla** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (2) KUHP** yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) buah kunci kontak

1 (satu) buah STNKB An. Arilsa Natalia Manuain

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru

(keseluruhan barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban)

sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah tas samping warna

hitam yang berisikan 1 (satu) buah obeng amerika dan 1 (satu)

buah tang warna merah hitam, di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa ABDULLAH WAKANO Alias DULAH bersama dengan terdakwa HAMID HATALA Alias MIT dan sdr Mustakim Lussy (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) , pada hari sabtu tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di Desa Poka Wailela Kec. Teluk Ambon tepatnya di tempat Kos-kosan saksi korban, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ABDULLAH WAKANO Alias DULAH bersama dengan terdakwa HAMID HATALA Alias MIT dan sdr Mustakim Lussy telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan no mesin E3R2E2652615 dan nomor rangka MH3SE88DOKJ206959 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Arilsa Natalia Manuain Alias LIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan untuk dapat mengambil barang yang



akan di curi, dilakukan dengan cara membongkar atau memakai anak kunci palsu Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian berawal saat saksi korban Arilsa Natalia Manuain Alias Lia bersama saksi Junior Resalino Laka Samloy setelah menggunakan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wit kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kamar kost saksi korban, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar kost dan beristirahat hingga pada esok harinya tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 15.30 Wit, saksi korban bangun dan melihat sepeda motor milik saksi korban sudah tidak berada di depan kamar kost dan atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut dan memberikan gambar sepeda motor kepada pihak polisi ,
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 22. 00 wit, saksi polisi Fauzi Atamimi Alias Fauzi mendapat informasi dari informan bahwa akan ada transaksi jual beli sepeda motor Merk Fino Sport di desa batu merah kemudian informan mengirimkan gambar sepeda motor kepada saksi polisi Fauzi Atamimi Alias Fauzi dan saat saksi polisi Fauzi Atamimi Alias Fauzi dan rekan-rekannya melihat gambar tersebut ternyata gambar sepeda motor tersebut mirip dengan laporan kehilangan motor milik korban dan atas inforamsi dari nforman, sehingga saksi polisi Fauzi Atamimi bersama rekan-rekannya mendatangi desa batu merah (flamboyan gang) dan mendapati terdakwa ABDULLAH WAKANO Alias DULAH bersama dengan terdakwa HAMID HATALA Alias MIT dan sepeda motor, setelah itu kedua terdakwa bersama dengan sepeda motor langsung di bawaan ke kantor Polda Maluku guna dimintai keterangan,
- bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa kedua terdakwa bersama Mustakim Lussy melakukan pencurian di kos-kosan wailela dengan berawal saat terdakwa ABDULLAH WAKANO Alias DULAH bersama dengan terdakwa HAMID HATALA Alias MIT dan sdr Mustakim Lussy (DPO) berkomunikasi lewat telepon untuk bertemu di batumerah dan setelah bertemu, para terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor sehingga para terdakwa berboncengan dengan mengguna satu sepeda motor berjalan mencari sepeda motor yang dapat di curi hingga pada tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di wailela tepatnya di kos-kosan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdulah Wacano bersama dengan terdakwa Hamid Hatala dan sdr Mustakim melihat ada sepeda motor merk Yamaha fino Warna biru putih yang terparkir depan kamar kos-kosan selanjutnya

para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara terdakwa Abdulla Wacano bersama Terdakwa Hamid Hatala mendorong sepeda motor dari depan kamar kost korban hingga kearah wailela pantai dan dan setelah sampai di wailela pantai, kemudian Sdr. Mustakim membongkar body motor agar terdakwa Abdulla dapat menyambungkan kabel guna menghidupkan sepeda motor tersebut, Setelah motor tersebut di nyalakan para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa batu merah dalam dengan tujuan untuk di menjualnya namun sepeda motor tersebut belum terjual, para terdakwa bersama sepeda motor tersebut sudah di amankan,

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Dakwaan

Kedua :

Bahwa terdakwa ABDULLAH WAKANO Alias DULAH bersama dengan terdakwa HAMID HATALA Alias MIT dan sdr Mustakim Lussy (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) , pada hari sabtu tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di Desa Poka Wailela Kec. Teluk Ambon tepatnya di tempat Kos-kosan saksi korban, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “,telah dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan dengan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna biru dengan no mesin E3R2E2652615 dan nomor rangka MH3SE88DOKJ206959 yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi/korban Arilsa Natalia Manuain Alias LIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian berawal saat saksi korban Arilsa Natalia Manuain Alias Lia bersama saksi Junior Resalino Laka Samloy setelah menggunakan sepeda motor pada hari Juma tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wit kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan kamar kost saksi korban, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar kost dan beristirahat hingga pada esok harinya tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 15.30 Wit, saksi korban bangun dan melihat sepeda motor milik korban sudah tidak berada di depan kamar kost dan atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut, saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut dan memberikan gambar sepeda motor kepada pihak polisi ,

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 22. 00 wit, saksi polisi Fauzi Atamimi Alias Fauzi mendapat informasi dari informan bahwa akan ada transaksi jual beli sepeda motor Merk Fino Sport di desa batu merah kemudian informan mengirimkan gambar sepeda motor kepada saksi polisi Fauzi Atamimi Alias Fauzi dan saat saksi polisi Fauzi Atamimi Alias Fauzi dan rekan-rekannya melihat gambar tersebut ternyata gambar sepeda motor tersebut mirip dengan laporan kehilangan motor milik korban dan atas informasi dari informan, sehingga saksi polisi Fauzi Atamimi bersama rekan-rekannya mendatangi desa batu merah (flamboyan gang) dan mendapati terdakwa ABDULLAH WAKANO Alias DULAH bersama dengan terdakwa HAMID HATALA Alias MIT dan sepeda motor, setelah itu kedua terdakwa bersama dengan sepeda motor langsung di bawa ke kantor Polda Maluku guna dimintai keterangan,

- bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa kedua terdakwa bersama Mustakim Lussy melakukan pencurian di kos-kosan wailela dengan berawal saat terdakwa ABDULLAH WAKANO Alias DULAH bersama dengan terdakwa HAMID HATALA Alias MIT dan sdr Mustakim Lussy (DPO) berkomunikasi lewat telepon untuk bertemu di batumerah dan setelah bertemu, para terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor sehingga para terdakwa berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor berjalan mencari sepeda motor yang dapat di curi hingga pada tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di wailela tepatnya di kos-kosan, para terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha fino Warna biru putih yang terparkir depan kamar kos-kosan kemudian ***para terdakwa langsung mengambilnya dengan cara terdakwa Abdulla Wacano mendorong sepeda motor dari depan kamar kost korban hingga kearah wailela pantai dan dibantu Terdakwa Hamid Hatala dengan mendorong motor sambil memperhatikan keadaan sekitar dan setelah sampai di wailela pantai, kemudian Sdr. Mustakim membongkar body motor agar terdakwa Abdulla dapat menyambungkan kabel guna menghidupkan***

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut Setelah motor tersebut di nyalakan para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa batu merah dalam dengan tujuan untuk di menjualnya namun sepeda motor tersebut belum terjual, para terdakwa bersama sepeda motor tersebut sudah di amankan,

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARILSA NATALIA MANUAIN Alias LIA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
 - Bahwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah kehilangan sepeda motor.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Desa Poka Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di kost-kostan saksi.
 - Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi tahu sepeda motor sudah hilang itu sore tanggal 27 November 2021.
 - Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali adalah saksi dengan saksi Junior Resalino Laka Samloy.
 - Bahwa saksi dan saksi Junior Resalino Laka Samloy menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 20.30 WIT kemudian kami menaruh sepeda motor didepan kamar kost saksi.
 - Bahwa setelah taruh motor didepan kamar kost pada tanggal 26 November 2021 saksi lalu masuk kamar dan baru keluar dari kamar pada tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIT. Pada saat saksi keluar ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa motor tersebut (barang bukti) yang hilang.
 - Bahwa pada saat parkir didepan pintu saksi tidk kunci setirnya dan kunci sepeda motor saksi taruh didalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beli sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut masih di Kejaksaan sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi JUNIOR RESALINO LAKA SAMLOY ALIAS JUNIOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa dihadapkan dipersidangan karena ada masalah kehilangan sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Desa Poka Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di kost-kostan saksi korban.
- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa sedangkan korbannya adalah Arilsa Natalia Manuain Alias Lia.
- Bahwa saksi tahu sepeda motor sudah hilang itu sore tanggal 27 November 2021. Pada saat saksi korban menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motornya sudah tidak ada di depan kost-kostan saksi korban.
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali adalah saksi dengan saksi korban.
- Bahwa saksi dan saksi korban menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 20.30 WIT kemudian saksi menaruh sepeda motor didepan kamar kost saksi korban. Setelah itu saya pulang.
- Bahwa saksi kemudian pergi ke kost-kostan saksi korban dan kami berdua pergi mencari sepeda motornya namun tidak ditemukan. Setelah itu kami perg buat laporan ke Polsek.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 November 2021 malam hari kami diinformasikan dari Polisi bahwa sepeda motor saksi korban sudah ditemukan.
- Bahwa Saksi korban beli sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut masih di Kejaksaan sebagai barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi FAUZI ATTAMIMI ALIAS FAUZI keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk kejadiannya saksi sendiri tidak tahu namun setelah di interogasi kepada terdakwa-terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di , Poka Wailelea kota Ambon tepatnya di depan kost-kosan;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 22.20 wit, saksi mendapat informasi dari informan bahwa sebentar ada yang mau transaksi jual beli sepeda motor merk Fino sport, kemudian informan mengirimkan gambar sepeda motor kepada saksi sehingga saksi perlihatkan kepada rekan -rekan saksi dan ternyata motor tersebut mirip dengan motor korban yang hilang sehingga saksi bersama dengan teman-teman mendatangi batu merah tempat para terdakwa dan setelah sampai di desa batu merah, saksi dengan teman-teman langsung mengamankan sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) orang yang mencuri sepeda motor tersebut sedangkan salah satu teman mereka sempat lolos atau melarikan diri, setelah itu kami lakukan interogasi kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara berawal saat terdakwa ABDULLAH WAKANO Alias DULAH bersama dengan terdakwa HAMID HATALA Alias MIT dan sdr Mustakim Lussy (DPO) berkomunikasi lewat telepon untuk bertemu di batumerah dan setelah bertemu, para terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor sehingga para terdakwa berboncengan dengan menggunakan satu sepeda motor berjalan mencari sepeda motor yang dapat di curi hingga pada tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di wailela tepatnya di kos-kosan, para terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha fino Warna biru putih yang terparkir depan kamar kos-kosan kemudian para terdakwa langsung mengambilnya dengan cara terdakwa Abdulla Wacano mendorong sepeda motor dari depan kamar kost korban hingga kearah wailela pantai dan dibantu Terdakwa Hamid Hatala dengan mendorong motor sambil memperhatikan keadaan sekitar dan setelah sampai di wailela pantai, kemudian Sdr. Mustakim membongkar body motor agar terdakwa Abdulla dapat menyambungkan kabel guna menghidupkan sepeda motor tersebut Setelah motor tersebut di nyalakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke desa batu merah dalam dengan tujuan untuk di menjualnya namun sepeda motor tersebut belum terjual, para terdakwa bersama sepeda motor tersebut sudah di amankan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Abdullah Wakano Alias Dulah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Desa Poka Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di kost-kostan saksi korban.
- Bahwa awalnya itu terdakwa II Hamid Hatala Alias Mit dan temannya menghubungi Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah dan menyuruh Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah untuk datang ke Batu Merah.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah sementara berada di kost-kostan lalu Terdakwa II telpon saya ajak untuk mencuri sepeda motor.
- Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah kemudian bertemu dengan Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit di batu Merah tepatnya di kost-kostan Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit.
- Bahwa pada saat Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah sampai di kost-kostan Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah juga bertemu dengan Mustakim Lussy.
- Bahwa Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah dan terdakwa II Hamid Hatala alias Mit mencuri sepeda motor di Desa poka.
- Bahwa Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah dan Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit dari Batu Merah sekitar pukul 02.00 WIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, kami berdua jalan-jalan dulu lalu melihat ada sepeda motor yang parkir di depan kost-kostan di Desa Poka kemudian kami mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor jenis Fino warna biru yang kami ambil.
- Bahwa awalnya Mustakim Lussy yang mengecek setir sepeda motor karena tidak dikunci kemudian terdakwa II Hamid Hatala alias Mit mendorong sepeda motor tersebut sampai di pantai Wailela. Kemudian Mustakim Lussy membuak plat motor dan membuangnya ke laut. Lalu Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah memotong kabel dengan menggunakan tang warna merah hitam dan menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil kami nyalakan.
- Bahwa setelah itu sepeda motor di bawa ke Desa Batu Merah di samping rumha mertua Mustakim Lussy dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa kami sudah dapat pembeli. Kami juga sudah sepakat untuk bertemu dengan pembeli namun pada saat itu yang datang adalah petugas kepolisian dengan pakaian preman lalu kami ditangkap sedangkan Mustakim Lussy melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Hamid Hatala alias Mit** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Desa Poka Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di kost-kostan saksi korban.
- Bahwa awalnya itu Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit dan teman menghubungi Terdakwa I Abdulla Wakano alias Dulla dan menyuruh Terdakwa I Abdulla Wakano alias Dulla untuk datang ke Batu Merah.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit sementara berada di rumah lalu menelpon Terdakwa I Abdulla Wakano alias Dulla
- Bahwa Pada saat Terdakwa I Abdulla Wakano alias Dulla datang Mustakim Lussy ada ditempat Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit.
- Bahwa Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit dan terdakwa I Abdulla Wakano alias Dulla mencuri sepeda motor di Desa poka.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit dan Terdakwa I Abdulla Wakano dari Batu Merah sekitar pukul 02.00 WIT.
- Bahwa tidak, kami berdua jalan-jalan dulu lalu melihat ada sepeda motor yang parkir di depan kost-kostan di Desa Poka kemudian kami mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor jenis Fino warna biru yang kami ambil.
- Bahwa awalnya Mustakim Lussy yang mengecek setir sepeda motor karena tidka dikunci kemduian terdakwa II Hamid Hatala alias Mit mendorong sepeda motor tersebut sampai di pantai Wailela. Kemudian Mustakim Lussy membuak plat motor dan membuangnya ke laut. Lalu Terdakwa I Abudulla Wakano alias Dulla memotong kabel dengan menggunakna tang warna merah hitam dan menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil kami nyalakan.
- Bahwa setelah itu sepeda motor di bawa ke Desa Batu Merah di samping rumha mertua Mustakim Lussy dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa kami sudah dapat pembeli. Kami juga sudah sepakat untuk bertemu dengan pembeli namun pada saat itu yang datang adalah petugas kepolisian dengan pakaian preman lalu kami ditangkap sedangkan Mustakim Lussy melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah STNKB An. Arilsa Natalia Manuain
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru

(keseluruhan barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban)
sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah obeng amerika dan 1 (satu) buah tang warna merah hitam, di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 ekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Desa Poka Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di kost-kostan saksi korban.
- Bahwa awalnya itu terdakwa II Hamid Hatala Alias Mit dan temannya menghubungi Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah untuk datang ke Batu Merah.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah sementara berada di kost-kostan lalu Terdakwa II telpon Terdakwa I Abdula Wakano alias Dulla ajak untuk mencuri sepeda motor.
- Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah kemudian bertemu dengan Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit di batu Merah tepatnya di kost-kostan Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit.
- Bahwa pada saat Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah sampai di kost-kostan Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah juga bertemu dengan Mustakim Lussy.
- Bahwa Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah dan terdakwa II Hamid Hatala alias Mit mencuri sepeda motor di Desa poka.
- Bahwa Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah dan Terdakwa II Hamid Hatala alias Mit dari Batu Merah sekitar pukul 02.00 WIT.
- Bahwa tidak, kami berdua jalan-jalan dulu lalu melihat ada sepeda motor yang parkir di depan kost-kostan di Desa Poka kemudian kami mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor jenis Fino warna biru yang kami ambil.
- Bahwa awalnya Mustakim Lussy yang mengecek setir sepeda motor karena tidka dikunci kemduian terdakwa II Hamid Hatala alias Mit mendorong sepeda motor tersebut sampai di pantai Wailela. Kemudian Mustakim Lussy membuak plat motor dan membuangnya ke laut. Lalu Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah memotong kabel dengan menggunakna tang warna merah hitam dan menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil kami nyalakan.
- Bahwa setelah itu sepeda motor di bawa ke Desa Batu Merah di samping rumah mertua Mustakim Lussy dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa kami sudah dapat pembeli. Kami juga sudah sepakat untuk bertemu dengan pembeli namun pada saat itu yang datang adalah petugas kepolisian dengan pakaian preman lalu kami ditangkap sedangkan Mustakim Lussy melarikan diri.
- Bahwa saksi beli sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif I sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Untuk masuk untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan para terdakwa **Abdullah Wakano Alias Dulah** dan **Hamid Hatala alias Mit** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai arti lebih dari satu arti yakni :

- a. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata tersebut antar lain Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Desa Poka Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di kost-kostan saksi korban. Bahwa pada saat itu kami berdua jalan-jalan dulu lalu melihat ada sepeda motor yang parkir di depan kost-kostan motor jenis Fino warna biru di Desa Poka kemudian kami mencuri sepeda yang kami ambil awalnya Mustakim Lussy yang mengecek setir sepeda motor karena tidak dikunci kemudian terdakwa II Hamid Hatala alias Mit mendorong sepeda motor tersebut sampai di pantai Wailela. Kemudian Mustakim Lussy membuka plat motor dan membuangnya ke laut. Lalu Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah memotong kabel dengan menggunakan tang warna merah hitam dan menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil kami nyalakan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa bahwa awalnya terdakwa II Hamid Hatala Alias Mit dan temannya menghubungi Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah dan menyuruh Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah untuk datang ke Batu Merah. Bahwa pada saat itu Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berada di kost-kostan lalu Terdakwa II telpon Terdakwa I Abdula Wakano alias Dulla ajak untuk mencuri sepeda motor. Kemudian kami jalan-jalan dulu lalu melihat ada sepeda motor yang parkir di depan kost-kostan sepeda motor jenis Fino warna biru 1 (satu) buah STNKB An. Arilsa Natalia Manuain, kemudian kami mengambil sepeda motor tersebut. setelah itu sepeda motor di bawa ke Desa Batu Merah di samping rumah mertua Mustakim Lussy dengan tujuan untuk dijual selanjutnya kami sudah dapat pembeli. Kami juga sudah sepakat untuk bertemu dengan pembeli namun pada saat itu yang datang adalah petugas kepolisian dengan pakaian preman lalu kami ditangkap sedangkan Mustakim Lussy melarikan diri.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat..

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antar matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan para terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Desa Poka Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di kost-kostan saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur untuk masuk untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu keadaan saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak, ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang merusakkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan para Terdakwa Bahwa Mustakim Lussy yang mengecek setir sepeda motor karena tidak dikunci kemudian terdakwa II Hamid Hatala alias Mit mendorong sepeda motor tersebut sampai di pantai Wailela. Kemudian Mustakim Lussy membuka plat motor dan membuangnya ke laut. Lalu Terdakwa I Abdullah Wakano Alias Dulah memotong kabel dengan menggunakan tang warna merah hitam dan menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil kami nyalakan. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur Untuk masuk untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ke-2, KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah STNKB An. Arilsa Natalia Manuain, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru yang telah disita dari ARILSA NATALIA MANUAIN Alias LIA maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARILSA NATALIA MANUAIN Alias LIA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah obeng amerika dan 1 (satu) buah tang warna merah hitam, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Abdulla Wakano alias Dulla dan Hamid Hatala alias Mit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah STNKB An. Arilsa Natalia Manuain
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru yang telah disita dari ARILSA NATALIA MANUAIN Alias LIA maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARILSA NATALIA MANUAIN Alias LIA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah obeng amerika dan 1 (satu) buah tang warna merah hitam, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami Hamzah Kailul,SH, sebagai Hakim Ketua Christina Tetelepta, SH dan Wilson Shirver, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ingrid L. Louhenapessy, SH Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H

Hamzah Kailul, S.H

Wilson Shirver, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlyn Jaqilin Gerrits

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)